

Nomor : B-17/PM.00.02/K.KN-07/11/2025 Nanga Pinoh, 17 November 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Sosialisasi Pemutakhiran
Data Partai Politik Secara
Berkelanjutan melalui Sistem
Informasi Partai Politik

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Melawi**

di _

Tempat

Dalam rangka melaksanakan pengawasan berkenaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik (Sipol).

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang

Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Memperhatikan Surat Edaren Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang pedoman pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Melawi perlu menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Melawi untuk:

1. Menyosialisasikan rincian program dan jadwal kegiatan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana
1.	Pemutakhiran data partai politik meliputi		
	a. Pemutakhiran semester I	Januari s.d Juni	Partai Politik
	b. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni	
	c. Pemutakhiran semester II kepada KPU	Juli S.d Desember	
	d. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember	
2	Verifikasi data hasil pemutakhiran		
	a. Verifikasi data hasil	3 (tiga) hari kerja sebelum	KPU, KPU Provinsi,

	permutakhiran semester I	akhir Juni	dan KPU Kab/Kota
	b. Verifikasi data hasil pemutakhiran semester II	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember	
3	Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran data partai politik	Juli	
	a. Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran semester I	Januari	KPU
	b. Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil permutakhiran semester II		
4	Pelayanan data dan informasi partai politik peserta pemilu	Januari s.d Desember	KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota

sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

2. Menyosialisasikan tahapan pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh partai politik terdiri dari:

a. Persiapan Pemutakhiran:

- 1) Penunjukan petugas penghubung pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan;
- 2) Penunjukan admin Sipol pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan;
- 3) Penyiapan data dan dokumen petugas penghubung serta admin Sipol partai politik;
- 4) Penyiapan akun Sipol; dan
- 5) Penyiapan dokumen pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan untuk dapat dipindai dan diunggah ke dalam Sipol.

b. Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan:

- 1) Penambahan data dan dokumen partai politik;
- 2) Perbaikan data dan dokumen partai politik; dan;
- 3) Penghapusan data dan dokumen partai politik.

c. Penyampaian Hasil Pemutakhiran:

- 1) Jadwal waktu penyampaian; dan
- 2) Mekanisme penyampaian.

sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan

3. Menyosialisasikan tahapan pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Melawi, meliputi:

a. Tata cara verifikasi pemutakhiran data partai politik;

- b. Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan hasil pemutakhiran; dan
- c. Tata cara verifikasi melalui Sipol

sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Johani, S.Pd

Tembusan, Kepada Yth ;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu se- Kabupaten Melawi;
3. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Melawi;
4. Arsip